

LAPORAN KEGIATAN SOSDIKLH LAYANAN RUMAH PINTAR PEMILU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);*
- b. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);*
- c. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);*
- d. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komis Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);*
- e. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);*

2. GAMBARAN UMUM

Waktu pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 telah ditetapkan oleh KPU RI tanggal 14 Februari 2024. Meskipun dari sisi waktu masih cukup lama akan tetapi tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimulai paling lambat 20 (dua puluh bulan) sebelum hari pemungutan suara. Apabila dihitung ke belakang sejak Februari 2024 maka tahapan Pemilu akan dimulai Bulan Juni 2022. Terlepas dari tahapan yang akan dimulai tahun ini, KPU selaku penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri terus menjalankan kegiatan meski belum masuk dalam kerangka tahapan Pemilu. Salah satu kegiatan yang terus dijalankan oleh KPU adalah melakukan pendidikan pemilih.

Seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu. Merujuk pada definisi diatas maka pendidikan pemilih menasar pada sisi kognitif, afektif maupun psikomotorik seorang pemilih. Mengingat proses yang akan diubah menasar 3 (tiga) aspek diatas maka diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam kegiatan Pendidikan pemilih.

KPU telah menetapkan obyek atau sasaran pendidikan pemilih antara lain keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi serta warga internet (netizen)serta Rumah Pintar Pemilu (RPP). Pendidikan pemilih yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tentu membutuhkan upaya yang ekstra keras dari segenap jajaran penyelenggara pemilu didukung oleh instansi terkait dan masyarakat.

Hal pertama yang harus ditentukan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih adalah menentukan skala prioritas dalam penentuan target pendidikan pemilih. Penentuan skala prioritas ini penting dalam rangka untuk memfokuskan kerja-kerja pendidikan pemilih agar efektif dan efisien. Penentuan skala prioritas pendidikan pemilih tentunya didasarkan pada potensi dan peluang pihak terkait yang dapat diajak bekerjasama, berkolaborasi dalam kegiatan pendidikan pemilih. Identifikasi potensi dan peluang kolaborasi dengan instansi terkait ini penting dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikan pemilih.

Hal kedua yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan target pendidikan pemilih adalah efek simultan dari keberhasilan proses pendidikan pemilih itu sendiri. Dampak atau outcome pendidikan pemilih yang dilaksanakan harapannya punya efek domino terhadap penyelenggaraan pemilu baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan pertimbangan minimal diatas maka dipastikan kerangka kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dalam dijalankan oleh penyelenggara pemilu di daerah.

Dalam kerangka menjalankan konsep pendidikan pemilih berkelanjutan diatas maka target pendidikan pemilih dapat diarahkan paling tidak pada sasaran pemilih pemula. Mengapa sasaran ke pemilih pemula? Hal ini dilatarbelakangi perlunya bekal yang utuh para pemilih pemula yang notabene akan menjadi pemilih aktif dalam Pemilu serentak 2024 yang akan datang.

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan politik. Tingginya tingkat partisipasi pemilih akan menunjukkan keberhasilan pemilu dan sebaliknya rendahnya partisipasi pemilih akan menunjukkan ketidak berhasilan pemilu maupun pemilihan. Untuk itu perlu upaya peningkatan partisipasi pemilih tersebut sebagai tanggung jawab dari KPU.

Oleh sebab itu KPU Kabupaten Barru melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Barru. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam upaya pelayanan Rumah Pintar Pemilu tersebut bertujuan untuk memberikan dan menyebarkan informasi mengenai pemilihan umum. Upaya tersebut tentu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan Pendidikan Pemilih bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2024 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;*
- b. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;*
- c. Mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;*
- d. Menghindarkan masyarakat pada praktik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan; dan*
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;*

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Layanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP)

KPU Kabupaten Barru telah melaksanakan Layanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu dengan menysasar sejumlah segmen pemilih. Berikut kegiatan pendidikan pemilih yang sudah terlaksana.

- 1. Pendidikan Pemilih di SMP Negeri 1 Barru bekerjasama sama dengan Pihak sekolah tertanggal 22 Agustus 2022;*
- 2. Pendidikan Pemilih Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru melakukan Kunjungan Kerumah Rumah Pintar Pemilu untuk ibu/Bapak tenaga pengajar TK/PAUD dan KB se-Kecamatan Mallusetasi pada tanggal 22 Agustus 2022.*
- 3. Pendidikan Pemilih serta sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pemuda Pancasila melakukan Kunjungan 23 September 2022.*
- 4. Pendidikan Pemilih serta Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) KAHMI kab. Barru melakukan Kunjungan 23 September 2022.*
- 5. Pendidikan Pemilih serta Sosialisasi*
- 6. Rumah Pintar Pemilu (RPP) Karang Taruna Barru melakukan Kunjungan 21 September 2022.*
- 7. Pendidikan Pemilih serta Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) PKK Kecamatan Barru melakukan Kunjungan 21 September 2022.*

Kegiatan Layanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu tersebut dilaksanakan dengan metode tatap muka (luring), dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

D. OUTPUT PELAKSANAAN KEGIATAN

Semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum dalam membangun kehidupan demokrasi sehingga masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu maupun pemilihan.

E. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Layanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) tersebut bersifat swadaya dan inisiatif untuk meningkatkan pemahaman demokrasi kepada masyarakat.

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini, selain sebagai bahan evaluasi, tentunya hal ini bisa pula menjadi rujukan atau pedoman yang sangat bermanfaat untuk pelaksanaan program Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu pada tahun-tahun berikutnya.

Barru, 01 Oktober 2022

*Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat*

ASMAWATI

DOKUMENTASI LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU
TAHUN 2022



DOKUMENTASI LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU
TAHUN 2022

